

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt)**

(Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi)

Oleh

GITA LESTARI

NPM 1912011168



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt)

Oleh

GITA LESTARI

Anak merupakan bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang. Saat ini telah marak terjadi kejahatan terhadap anak, salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Contoh perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yaitu perkara nomor 5/Pid.Sus-Anak/023/PN Gdt yang terjadi di Kabupaten Pesawaran. Permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini meliputi, Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana persetubuhan dalam perkara pidana nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt? Dan Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tersebut?

Metode penelitian ini dilakukan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan, serta opini dari penegak hukum terkait.

Hasil penelitian dan pembahasan memperlihatkan kesimpulan bahwa Pengaturan hukum pada tindak pidana persetubuhan dalam perkara putusan nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gdt pada Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya

atau dengan orang lain, masih memiliki ketidakjelasan. Pasal 81 Ayat (2) tidak memberikan definisi yang jelas terkait unsur ini, sehingga interpretasinya menjadi sulit. Hal ini dapat menciptakan kerancuan dalam pemahaman dan mengesankan bahwa pelaku persetubuhan harus memenuhi unsur tersebut. Serta pertimbangan hakim putusan ini terlihat cenderung diskriminatif atau berat sebelah, kurang mencerminkan keadilan, dan tidak selaras dengan asas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTIONS PERFORMED BY CHILDREN AGAINST CHILDREN (Decision Study Number 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt)

By

GITA LESTARI

Children are part of the next generation of the nation's ideals in the future. Nowadays crimes against children are rife, one of which is the crime of sexual intercourse committed by a child against a child. An example of a sexual intercourse case committed by a child against a child is case number 5/Pid.Sus-Anak/023/PN Gdt which occurred in Pesawaran Regency. The problems to be studied in this research include, How are the legal arrangements regarding the crime of intercourse in criminal case number 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt? And what is the consideration of the panel of judges in making a decision on the crime?

This research method is carried out by children against children using a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The procedure for collecting data in writing this research was by means of literature and field studies, as well as opinions from related law enforcers.

The results of the research and discussion show the conclusion that the legal regulations regarding the criminal act of sexual intercourse in case decision number 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gdt on the Element of deliberately committing deception, a series of lies or persuading a child to have sexual intercourse with him or another person, still has ambiguity. Article 81 Paragraph (2) does not provide a clear

definition regarding this element, so its interpretation is difficult. This can create confusion in understanding and give the impression that the perpetrator of sexual intercourse must fulfill these elements. And the judge's consideration of this decision appears to tend to be discriminatory or biased, does not reflect justice, and is not in line with the principles and principles of the best interests of the child, as mandated in Article 2 of Law no. 23 of 2002.

Keywords: Crime, Intercourse, Children.

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan
Oleh Anak Terhadap Anak**

(Studi Putusan Nomor 5/Pis.Sus-Anak/2023/PN Gdt)

Oleh

GITA LESTARI

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Vega Sarlita, S.H.

Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H.

Anggota I : Sri Riski, S.H., M.H.

Anggota II : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama : Eka Deviani, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan : 22 Juni 2023



PERSETUJUAN

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt)**

Nama Mahasiswa : **Gita Lestari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011168**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Menyetujui

Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. **Vega Sarlita. S.H.**

NIP. 197905062006041002

NIP. 199208132017122001

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan I FH Unila

Sri Riski, S.H.,M.H

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA

NIK. 231701840326201

NIP. 197812312003121003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ctika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan seluruhnya terhadap Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, jikalau di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



Gita Lestari

NPM. 1912011168

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Gita Lestari, dilahirkan di Dayamurni pada 06 Oktober 2000. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Agus Syahrir (Alm) dan Ibu Melia Sari. Penulis mengawali pendidikan di SDN 1 Pulung Kencana selesai pada Tahun 2012, SMPN 04 Tulang Bawang Tengah yang diselesaikan pada Tahun 2015 dan SMAN 01 Tumijajar yang diselesaikan pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjalani masa kuliah Penulis pernah mengikuti berbagai organisasi di antaranya Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas, Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH), Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI FH UNILA), dan Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas, Forum Komunikasi Bidikmisi (FORKOM BIDIKMISI UNILA).

Di akhir masa studi di Fakultas Hukum, penulis mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kemendikbud serta diinisiasi oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, ditempatkan pada instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah: 216)

“Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim: 2699)

“Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu.”

(HR Ahmad)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Teriring doa dan rasa syukur kepada Tuhanku, Allah SWT, serta shalawat bagi teladanku, Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Papah Agus Syahrir (Alm) dan Mamah Melia Sari

Yang selalu mendukungku secara moril maupun materiil, mempercayaku melanjutkan studi yang kuinginkan, mencurahkan kasih sayang dan doa setiap waktu. Terima kasih atas pengertian, perhatian, serta pengorbanan yang telah kalian berikan. Semoga setiap langkahku selalu membanggakan dan membahagiakan Papah (Alm) dan Mamah.

Ketiga Kakakku

Muhammad Almand Asri, Mursani Fajar Alianzi, dan Maya Justicha

Yang selalu mendukung, menyemangati, dan menasehatiku.

Almamaterku, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan.
2. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Dosen Penanggungjawab beserta Tim Dosen Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM) *Batch 4* yang telah memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing 1, dan Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2, terima kasih telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis, serta kepada Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu penulis dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
5. Ibu Vega Sarlita, S.H. selaku Pembimbing Instansi sekaligus mentor magang di Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah membimbing sekaligus memberi arahan kepada penulis selama melakukan magang dan penyusunan skripsi.
6. Ibu Septina, S.H. dan selaku mentor magang di Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama melakukan magang.
7. Bapak Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. dan Ibu Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan narasumber dalam penelitian ini, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Ibu Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. beserta seluruh Rekan dan Staff pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis selama magang.
9. Kedua orang tuaku, Papah Agus Syahrir (Alm) dan Mamah Melia Sari, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, nasehat, dan dukungannya hingga menghantarkan penulis memperoleh gelar Strara 1.

10. Kakak-kakakku, Muhammad Almand Asri, Mursani Fajar Alianzi, dan Maya Justicha, terimakasih atas segala doa,nasihat dan dukungannya, semoga kelak kita meraih kesuksesan dan dapat membawa kebanggaan untuk keluarga.
11. Kakak Iparku, Fenny Kurniati Rizda dan Adli Rizaldi, terimakasih atas dukungan dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuanganku, Asyfa Arindy Putri, Desy Rahmawati, Nani Herawati, Sukma Meta Zulfia, Agung Abadi, Rizky Kurniansyah, Gilang Ramadhan, Hilal Aidar, Ridho Aji Wibowo, Dimas Rizky Hidayat, terima kasih telah kebersamai, menjadi tempat penulis melepas penat dan memberikan kenangan yang baik semasa diperkuliahan.
13. Teman-teman MBKM Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Nabila Farah Septina, Zalfa Regita Saputry, M. Gavra Alkrisanda, Asyfa Arindy Putri, Desy Rahmawati dan Esa Yuliarti, terima kasih telah kebersamai serta memberikan kenangan baik selama magang.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Penulis

Gita Lestari

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka.....	15
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	15
2. Tinjauan Umum Persetubuhan.....	16
3. Tinjauan Umum Anak.....	19
4. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan.....	21
B. Profil Instansi.....	23
1. Deskripsi Instansi.....	23
2. Logo Instansi.....	23
3. Visi dan Misi.....	24
4. Wilayah Yuridiksi.....	25
5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	25
6. Sejarah Singkat Lokasi Magang.....	26
7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	28

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian.....	29
B. Metode Praktik Kerja Lapangan.....	33
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	33
2. Metode Pelaksanaan.....	33
3. Tujuan Magang.....	34
4. Manfaat Magang.....	34

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt ..36

- B. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak43

V. PENUTUP

- A. Kesimpulan.....36
- B. Saran.....37

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan kesusilaan banyak sekali terjadi di era ini, salah satunya yaitu persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan mencakup bentuk penindasan dan kejahatan yang dilakukan oleh individu terhadap orang lain atau kelompok lain. Ini dapat dialami orang dewasa dan anak-anak, atau bahkan antara anak-anak sendiri. Para korban kejahatan ini sering kali adalah individu yang lebih rentan. Tidak hanya orang dewasa yang bisa menjadi pelaku, tetapi juga anak-anak bisa terlibat dalam tindak pidana persetubuhan. Kasus-kasus ini bisa terjadi di berbagai tempat, seperti di sekolah, tetangga, bahkan dalam lingkungan keluarga. Banyak insiden tindak pidana persetubuhan melibatkan anak-anak sebagai pelaku, menunjukkan kompleksitas masalah ini dan perlunya perhatian terhadap pencegahan, pendidikan, serta penegakan hukum yang tepat.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa perbuatan persetubuhan dianggap bagian dari norma susila. Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sukar untuk ditemukan dan diungkap, karena semua pihak terlibat, mulai dari pelaku, korban, dan keluarga korban serta pelaku, enggan untuk melaporkan insiden tersebut. Salah satu alasan adalah bahwa masyarakat Indonesia secara umum menganggap tindak persetubuhan sebagai hal yang memalukan dan tabu untuk dibahas.

Anak-anak memiliki potensi besar sebagai penerus masa depan bangsa, serta menjadi cermin dari nilai-nilai yang akan membentuk bangsa di kemudian hari. Mereka memegang peran krusial dan memiliki karakteristik khusus, sehingga perkembangan fisik, mental, dan sosial anak-anak harus didukung melalui bimbingan, perlindungan, dan lingkungan yang baik. Pendidikan memainkan peran sentral dalam membentuk karakter anak-anak, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi positif mereka dengan baik.¹

Anak adalah generasi berharga dalam suatu negara, sehingga setiap anak memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi.. Dalam konteks HAM, hak-hak anak tetap dilindungi, bahkan ketika mereka masih dalam kandungan. Perlindungan Anak merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan dan menangani Anak saat mereka melakukan kesalahan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini akan memiliki dampak psikologis jangka panjang pada Anak.²

Anak sebagai dianggap sebagai individu yang sedang dalam proses pertumbuhan. Dapat dikatakan pula bahwa Anak adalah individu yang belum sepenuhnya sempurna. Karena mereka memiliki batasan usia yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak, Anak belum mampu membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, pengawasan yang tepat dan baik sangat penting, baik bagi Anak maupun masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap Anak dan menghindari pengaruh negatif dari luar yang dapat memengaruhi perkembangan mereka.

¹ Wigiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm 5

² Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm 25

Negara dan masyarakat juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan nasib Anak. Salah satu kewajiban negara dalam melindungi Anak adalah dengan menyediakan perlindungan hukum khusus bagi mereka. Perlindungan hukum ini berarti adanya peraturan dan implementasi yang diharapkan dapat menjamin hak-hak setiap Anak agar mereka dapat menjalani kehidupan yang optimal sebagai individu yang hak-haknya terjamin. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari ketidakadilan, kekerasan, pengabaian, diskriminasi, eksploitasi, dan tindakan buruk lainnya agar mereka dapat berkontribusi membangun bangsa untuk generasi mendatang.³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lahir sebagai inisiatif pemerintah dalam rangka reformasi hukum, dengan tujuan memastikan perlindungan hak-hak anak dalam aspek hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, seiring berjalannya waktu, pelaksanaan peraturan ini dianggap belum efektif karena terjadi tumpang tindih antara peraturan sektoral yang berkaitan dengan definisi anak. Oleh karena itu, setelah sekitar dua belas tahun berlakunya, peraturan ini mengalami perubahan dan menghasilkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana persetubuhan. Ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 76D yang menyatakan

³ Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 11

bahwa “Setiap tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetujuan dengan pelaku atau orang lain, merupakan pelanggaran.”

Detail mengenai hukuman pidana yang berlaku terhadap Pasal 76D dijelaskan dalam Pasal 81 :

- 1) Setiap pelanggaran terhadap Pasal 76D akan dikenai pidana penjara dengan rentang waktu minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda sebanyak maksimal Rp5.000.000.000,00.
- 2) Ketentuan pidana di atas juga berlaku terhadap individu yang sengaja melakukan tindakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengan dirinya atau orang lain.
- 3) Jika tindak pidana di atas dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya akan ditambah sebesar 1/3 hukuman yang dijatuhkan pada Ayat (1).

Dalam pemidanaan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA digunakan sebagai acuan. Sistem Peradilan Pidana Anak mengacu pada proses penanganan kasus anak yang melibatkan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga bimbingan setelah menjalani proses hukuman. Prinsip yang ditekankan dalam sistem ini adalah kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan, non-diskriminasi, keadilan, penghargaan terhadap anak, perkembangan anak dan kelangsungan hidup, keseimbangan, perampasan kemerdekaan dan hukuman sebagai opsi terakhir, serta menghindari hukuman yang menyakiti anak.

Dalam peradilan pidana anak, anak dapat menjadi tersangka tindak pidana, korban, atau saksi. Anak berstatus sebagai tersangka ketika berusia antara 12 hingga 18

tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Anak berstatus sebagai korban apabila mereka di bawah 18 tahun dan mengalami penderitaan mental, fisik, ataupun kerugian material akibat tindak pidana. Anak berstatus sebagai saksi ketika mereka di bawah 18 tahun dan memberikan keterangan yang berguna dalam proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga sidang pengadilan, terkait perkara pidana yang mereka saksikan, alami, atau ketahui.

Anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum dan memiliki usia di bawah 14 tahun hanya akan dikenai tindakan non-pemidanaan. Langkah-langkah ini melibatkan pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada pihak tertentu, perawatan di rumah sakit jiwa, atau tempat perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Selain itu, anak juga berkewajiban untuk mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swasta. Tindakan lain melibatkan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan upaya perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan.

Namun, bagi anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas, ada kemungkinan mendapatkan pidana. Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada mereka sejalan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, di antaranya :

- 1) Pidana pokok yaitu, pelatihan kerja, pidana bersyarat (pembinaan di lembaga, pengawasan, pelayanan masyarakat), pidana peringatan, pembinaan dalam penjara dan lembaga.
- 2) Pidana tambahan yaitu, perampasan keuntungan yang didapat dari pemenuhan kewajiban adat dan dari tindak pidana yang dilakukan.

Kasus tindak pidana persetubuhan pada anak tidak hanya berlangsung di wilayah perkotaan, tetapi juga cukup sering terjadi di lingkungan pedesaan seperti yang terjadi di Kabupaten Pesawaran. Salah satu kasus di sana melibatkan seorang anak perempuan yang masih di bawah umur yang menjadi korban persetubuhan oleh beberapa rekan sekolahnya yang juga masih anak-anak. Dampak dari tindakan rekan sebayanya tersebut sangat serius, termasuk kehamilan dan infeksi penyakit menular seksual. Mengacu pada konteks tersebut, penulis akan lebih mendalam mengkaji permasalahan ini dan menjadikannya sebagai topik utama dalam penyusunan skripsi dengan judul, **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 5/Pis.Sus-Anak/2023/PN Gdt).**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, yang akan menjadi pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak dalam Perkara Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak dalam Perkara Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian mencakup Ilmu Hukum Pidana baik hukum pidana formil, materiil, maupun penerapan hukum pidana. Sementara itu, fokus objek penelitian ini yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 5/Pis.Sus-Anak/2023/PN Gdt).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui peraturan hukum yang mengatur tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam Perkara Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt.

- b) Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam Perkara Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai referensi bagi kalangan akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan penelitian serupa di wilayah yang sama dengan permasalahan yang serupa.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran terhadap Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II dalam mengambil suatu kebijakan terkait dengan permasalahan terkait dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.
- 2) Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan puncak ilmu pengetahuan. I Gede Artha menerangkan bahwa dalam landasan teoritis, terdapat penjelasan yang mengenai prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum, doktrin, yurisprudensi, serta temuan-temuan dari penelitian hukum sebelumnya, termasuk teori-teori hukum.⁴

Teori yang digunakan oleh penulis sebagai panduan dalam menjawab permasalahan pada penulisan skripsi ini yaitu :

a. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim adalah titik puncak dari suatu proses peradilan di mana hakim memberikan keputusan mereka tentang hal-hal berikut ini :⁵

1. Ketetapan mengenai peristiwa tersebut, apakah terdakwa melakukan tindakan yang dituduhkan padanya.
2. Ketetapan mengenai legalitasnya, apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu pelanggaran hukum dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
3. Ketetapan mengenai hukumannya, jika terdakwa memang dapat dijatuhi pidana.

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Hakim tidak diperbolehkan memberikan hukuman di bawah ketentuan batas minimal, dan juga tidak dapat memberikan hukuman di atas batas maksimal dari Undang-Undang. Saat menjatuhkan putusan,

⁴ I Gede Artha. 2013. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*. Denpasar: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana. hlm 12.

⁵ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm 74.

terdapat teori-teori yang dapat digunakan hakim dalam memutus perkara. Menurut Mackenzie, terdapat beragam teori yang dapat digunakan hakim dalam mengambil keputusan dalam sebuah kasus, yaitu :⁶

1. Keseimbangan

Teori keseimbangan mengacu pada harmonisasi antara persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

2. Pendekatan Seni dan Intuisi

Penentuan putusan oleh hakim melibatkan diskresi atau kebijakan hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menyesuaikannya dengan situasi yang relevan dan hukuman yang proporsional bagi pelaku tindak pidana atau dalam kasus perdata, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadaan pihak-pihak yang terlibat, seperti penggugat dan tergugat dalam kasus perdata, atau Penuntut Umum dalam kasus pidana. Penjatuhan putusan oleh hakim melibatkan unsur seni dan lebih didasarkan pada naluri atau intuisi daripada pengetahuan hukum formal.

3. Pendekatan Berdasarkan Ilmu

Pendekatan ini berasal dari keyakinan bahwa proses penentuan putusan hukuman harus dilakukan secara terstruktur dan hati-hati, terutama dalam hal mengacu pada putusan-putusan sebelumnya untuk memastikan konsistensi dalam putusan hakim.

4. Pendekatan Berdasarkan Pengalaman

⁶ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 102

Pengalaman seorang hakim menjadi faktor penting yang membantu dalam menghadapi berbagai kasus yang dihadapinya sehari-hari.

5. Prinsip *Ratio Decidendi*

Teori ini didasari pada prinsip filosofis yang menyatakan bahwa semua aspek yang terkait dengan pokok perkara yang dipertentangkan harus dipertimbangkan, lalu mencari peraturan hukum yang relevan sebagai dasar untuk putusan hakim. Hakim harus memiliki alasan yang jelas untuk dalam hal penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus.

6. Kebijakan

Pada teori ini menekankan bahwa tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, pemerintah, masyarakat, dalam mendidik, membina, membimbing, dan melindungi terdakwa, dengan harapan bahwa mereka akan menjadi individu yang bermanfaat.

Ketika menjatuhkan keputusan dalam sebuah kasus pidana, hakim diharuskan bertindak dengan penuh keadilan serta sesuai pada hukum yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim seharusnya :⁷

1. Mengkombinasikan Undang-undang hukum dengan faktor-faktor dan situasi-situasi nyata yang ada dalam masyarakat.
2. Melakukan penambahan terhadap Undang-undang jika diperlukan.

2. Konseptual

⁷ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. hlm. 204.

Konseptual merujuk pada pengaturan sejumlah konsep yang menjadi titik berat perhatian dalam pelaksanaan penelitian.⁸ Definisi dari makna istilah yang dipakai pada penelitian ini yaitu :

- a. Tinjauan adalah proses merangkum informasi yang luas dan belum diproses, lalu mengidentifikasi komponen-komponen serta elemen-elemen yang relevan, dengan tujuan untuk menghubungkan data yang terkumpul guna menjawab masalah yang ada. Tinjauan adalah upaya untuk menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan dan memiliki signifikansi.⁹
- b. Yuridis adalah segala hal yang memiliki makna hukum yang diakui pemerintah. Ketentuan ini memiliki karakteristik standar dan mengikat individu di wilayah di mana hukum itu diberlakukan, sehingga jika seseorang telah melanggar hukum tersebut, mereka dapat dikenai sanksi. Yuridis merupakan norma yang diakui oleh sistem hukum atau dianggap sah dalam konteks hukum, termasuk etika, norma-norma sosial, peraturan-peraturan, dan bahkan prinsip moral yang menjadi tolak ukur penilaiannya.¹⁰
- c. Tindak Pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dikenakan hukuman, tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, dan terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.¹¹

⁸ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 103.

⁹ Surayin. 2013. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya. hlm 156.

¹⁰ Ramadhan, Unsur-Unsur Hukum_ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe. Diakses pada tanggal, 5 Mei, 2023

¹¹ Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan. hlm 155.

- d. Persetubuhan adalah tindakan penggabungan antara kelamin pria dan kelamin wanita yang umumnya dilakukan dengan tujuan reproduksi, di mana kelamin pria dimasukkan ke dalam kelamin wanita sehingga mengeluarkan air mani.¹²
- e. Anak, Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, definisi anak dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 3 UU tersebut, yang menyatakan bahwa anak adalah individu yang telah mencapai usia 12 tahun, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

E. Sistematika Penulisan

Dalam hal mempermudah penulisan dan pengembangan pada skripsi ini, dibutuhkan suatu struktur penulisan yang teratur. Skripsi ini akan disusun dalam 5 bab yang diatur secara berurutan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab pertama ini mencakup konteks latar belakang, permasalahan, cakupan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka konseptual dan teoritis, serta struktur penyusunan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini, akan disajikan berbagai definisi, teori, serta usaha terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan, dengan fokus pada Studi Putusan Nomor 5/Pis.Sus-Anak/2023/PN Gdt.

III. METODE PENELITIAN

¹² R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia. hlm 209.

Bab ketiga ini akan menjelaskan metode-metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu dengan cara Analisis Data, Pendekatan Masalah, Sumber Data, Pengumpulan Data serta Pengolahan Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menggambarkan dan membahas data yang ditemukan dalam penelitian, terutama mengenai regulasi hukum yang berlaku bagi anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Perkara Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt, serta tinjauan terhadap pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan terkait topik yang diteliti.

V. PENUTUP

Bab terakhir ini akan berisikan kesimpulan umum yang didasari dari hasil analisis serta pembahasan penelitian, juga berbagai saran sesuai pada permasalahan yang ditunjukkan pada pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang digunakan dalam hukum pidana Belanda yang disebut *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* ini terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dalam usaha menerjemahkan istilah *strafbaar feit*, ternyata kata *straf* diterjemahkan sebagai “pidana” dan “hukum”, Kata *baar*, diterjemahkan sebagai boleh dan dapat, Sedangkan kata *feit* dapat diterjemahkan sebagai tindak, perbuatan, pelanggaran, atau peristiwa.¹³

Van Hamel menggambarkan istilah *strafbaar feit* sebagai “tindakan manusia yang diatur oleh undang-undang, melanggar hukum yang seharusnya dikenai hukuman, dan diperbuat dengan kesalahan.” Sementara itu, Vos menerangkan *strafbaar feit* sebagai suatu “perbuatan manusia yang secara resmi dilarang oleh peraturan pidana dan diancam dengan hukuman, yakni tindakan manusia yang pada umumnya dilarang dan dapat dikenakan pidana.”¹⁴

Dalam tiap tindak pidana, terdapat unsur-unsur yang melekat padanya, yang pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Simons mengklasifikasikan unsur-unsur tindak pidana yaitu :¹⁵

¹³ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 37

¹⁴ Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 88.

¹⁵ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto. hlm 41.

a. Unsur objektif, terdiri dari :

- 1) Tindakan yang dilakukan oleh seseorang.
- 2) Dampak yang timbul dari tindakan tersebut yang dapat berupa kerugian atau konsekuensi lainnya.
- 3) Kondisi khusus yang turut menyertai tindakan tersebut.

b. Unsur Subjektif, terdiri dari :¹⁶

- 1) Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menanggung konsekuensi perbuatannya.
- 2) Terdapat kesalahan yang terkait dengan tindakan tersebut.

B. Tinjauan Umum Persetubuhan

Menurut R. Soesilo, persetubuhan dapat didefinisikan sebagai tindakan dimana organ seksual pria dimasukkan ke dalam organ seksual wanita, yang pada umumnya berpotensi untuk menyebabkan kehamilan, dengan kata lain, ketika sperma pria dikeluarkan ke dalam organ seksual wanita.¹⁷

1) Regulasi Tindak Pidana Persetubuhan dalam KUHP

Persetubuhan telah diatur dalam Buku II KUHP Pasal 285 KUHP yaitu, Seseorang yang menggunakan kekerasan atau mengancam kekerasan untuk memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar pernikahan akan dihukum karena melakukan perkosaan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal dua belas tahun.

Selanjutnya, Pasal 286 KUHP mengatur tentang situasi di mana seseorang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, sementara mengetahui

¹⁶ Leden Arpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 28.

¹⁷ R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia. hlm 209.

bahwa wanita tersebut dalam kondisi tidak sadar atau tidak berdaya. Pelanggaran ini dapat dikenai hukuman penjara hingga sembilan tahun.

Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 287 KUHP, yaitu korban belum mencapai usia 15 tahun dan tidak ada hubungan pernikahan.

Kemudian Pasal 288 KUHP juga mengatur kasus persetubuhan di mana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan pernikahan atau berstatus suami istri. Pada situasi ini, korban harus berusia di bawah 15 tahun dan jika persetubuhan menyebabkan cedera, cedera berat, atau bahkan kematian korban, maka pelaku dapat dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2) Regulasi Tindak Pidana Persetubuhan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Terdapat pada Pasal 81 yaitu : 1) Setiap orang yang melanggar peraturan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 76D akan dikenai pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga maksimal Rp5.000.000.000,00. 2) Sanksi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Ayat (1) juga akan diterapkan terhadap setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, atau mempengaruhi seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain. 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka hukuman mereka akan ditingkatkan sebanyak 1/3 dari hukuman maksimal yang dijelaskan dalam Ayat (1).

Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan :

a) Unsur Objektif

1. Perbuatannya: Bersetubuh

Aspek yang paling krusial dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur adalah tindakan persetubuhan itu sendiri. Hal ini menjadi sangat penting karena jika tindakan persetubuhan tidak terjadi, maka tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana persetubuhan. Seperti yang telah dijelaskan oleh S.R. Sianturi, Pasal 287 KUHP hanya dapat diterapkan jika persetubuhan terjadi ketika kelamin pria telah masuk ke dalam kelamin wanita dalam cara yang biasanya dapat menghasilkan kehamilan. Jika kelamin pria hanya bersentuhan dengan kelamin wanita tanpa penetrasi, maka itu tidak dapat dianggap sebagai persetubuhan, melainkan hanya sebagai perbuatan pencabulan.¹⁸

2. Objek: Perempuan yang belum kawin.

3. Usia yang belum mencapai 15 Tahun atau jika usianya tidak dapat ditetapkan waktunya untuk kawin.

b) Unsur Subjektif :

Dalam konteks tindak pidana pelecehan seksual yang diatur dalam Pasal 287 KUHP Ayat (1), terdapat satu unsur subjektif, yaitu “barang siapa”, Istilah “barang siapa” dalam Pasal 287 KUHP tidak mengacu pada semua orang, melainkan hanya pada seseorang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan seseorang yang berjenis kelamin perempuan tidak termasuk dalam definisi “barang siapa” Ini dapat dilihat dari Pasal

¹⁸ S.R. Sianturi. 2007. *Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta. hlm 45.

287 itu sendiri, yang menyebutkan: “Barang siapa yang melakukan persetujuan dengan seorang perempuan yang belum berusia 15 tahun.” Jadi, tidak mungkin frasa “barang siapa” tersebut berlaku untuk seseorang yang berjenis kelamin perempuan. Tujuan dari pidana dalam Pasal 287 ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak yang masih di bawah umur atau belum layak untuk menikah, dengan tujuan menjaga integritas moral mereka.¹⁹

C. Tinjauan Umum Anak

Berikut adalah definisi anak yang tercantum dalam beberapa undang-undang :

- a. Definisi Anak dalam KUHPidana Pasal 45, adalah Anak yang belum mencapai usia 16 tahun.
- b. Definisi Anak dalam KUHPerdota Pasal 330 menjelaskan bahwa seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin.²⁰
- c. Definisi Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal I Ayat (1). Anak adalah Anak yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.²¹
- d. Definisi Anak dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁹ Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm 72.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹ UU Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Meskipun definisi anak tidak disebutkan secara tegas, namun dapat diinterpretasikan dari Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) yang mengatur batasan usia anak di bawah pengawasan orang tua sebelum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun.²²

e. Definisi Anak dalam UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 :

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu Anak yang menghadapi situasi hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, atau saksi dalam tindak pidana.
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang secara khusus disebut sebagai Anak Pelaku, adalah Anak yang telah mencapai usia 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang dikenal sebagai Anak Korban, merujuk pada Anak yang masih di bawah usia 18 tahun dan mengalami dampak fisik, psikis, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana, yang dikenal sebagai Anak Saksi, adalah Anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan dapat memberikan keterangan yang relevan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan dalam perkara pidana yang dialami, didengar atau dilihat.

Hak-hak Anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak :

Pasal 15

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari :

- a) Penyalahgunaan dalam aktivitas politik.
- b) Perlibatan pada konflik bersenjata.
- c) Perlibatan pada kerusuhan sosial.
- d) Perlibatan pada kejadian yang melibatkan unsur kekerasan.
- e) Perlibatan pada peperangan.
- f) Kejahatan seksual.

Ketika seorang Anak menjadi korban tindak pidana, masyarakat serta pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban khusus dalam memberikan perlindungan anak melalui :

- 1) Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam ataupun di luar lembaga.
- 2) Menghindari pengungkapan identitas anak korban pada media massa.
- 3) Menyediakan jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik dalam hal mental, fisik, ataupun sosial.
- 4) Memberikan aksesibilitas guna memperoleh informasi tentang perkembangan perkara.²³

D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan

Hakim memiliki banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika membuat keputusan mengenai tindak pidana yang sedang diadili. Ini termasuk pertimbangan aspek-aspek tertentu agar keputusan tersebut logis, diterima oleh masyarakat, dan dipahami oleh pelaku dan korban.²⁴

Seperti yang dijelaskan oleh Thomas Aquinas dan Filsuf Yunani, pada tahap pertimbangan, seseorang masih memiliki kebebasan untuk meragukan sesuatu.

²³ Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung. hlm 49.

²⁴ Arbijoto. 2010. *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Diadit Media. hlm 27.

Namun, ketika mencapai tahap pengambilan keputusan, seseorang diharapkan untuk memiliki keyakinan yang kuat sehingga keputusannya memiliki kepastian hukum.²⁵

Pertimbangan hakim dalam proses pengambilan keputusan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan diatur oleh undang-undang sebagai unsur yang harus ada dalam putusan. Ini mencakup hal-hal seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis mengacu pada kewajiban hakim untuk mempertimbangkan potensi dampak negatif dan implikasi sosial dari putusannya dalam masyarakat. Ini berarti hakim harus membuat keputusan yang bijaksana dan adil dengan mempertimbangkan konsekuensi hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Pertimbangan sosiologis melibatkan penilaian terhadap latar belakang sosial, kondisi ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan norma-norma, prinsip-prinsip, dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang aspek-aspek sosiologis dan psikologis menjadi penting bagi seorang hakim.

²⁵ *Ibid.* hlm 52.

3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis mengacu pada pemikiran bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Dengan kata lain, filsafat pemidanaan ini bertujuan untuk mendidik dan membimbing pelaku kejahatan agar setelah menjalani hukuman, mereka dapat memperbaiki diri dan juga tidak mengulangi kejahatan.

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II atau dapat juga disebut PN Gdt merupakan Pengadilan Negeri tingkat pertama yang beralamatkan di Jln. Jendral Ahmad Yani, Desa Taman Sari Kec. GedongTataan Kab. Pesawaran, Prov. Lampung.

2. Logo Instansi



Gambar 1 Logo PN GedongTataan

3. Visi dan Misi

a. Visi PN GedongTataan :


“Terwujudnya Pengadilan Negeri GedongTataan Kelas II yang Agung”

b. Misi PN GedongTataan :

- 1) Memastikan kemandirian PN GedongTataan.
- 2) Memberikan layanan hukum yang berkeadilan.
- 3) Memperbaiki kemampuan kepemimpinan PN GedongTataan.
- 4) Meningkatkan reputasi dan transparansi PN GedongTataan.

PN GedongTataan berada beralamatkan di Kab. Pesawaran dengan letak geografisnya yaitu pada koordinat 104,920 - 105,340 BT dan 5,120 - 5,840 LS. Kabupaten Pesawaran memiliki wilayah administratif seluas 1.173,77 KM2 dan berbatasan dengan wilayah yaitu, Sebelah Utara: Kabupaten Lampung Tengah, Sebelah Selatan: Teluk Lampung, Kabupaten Tanggamus, Sebelah Barat: Kabupaten Tanggamus, Sebelah Timur: Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung. Wilayah administrasi Kab. Pesawaran terdiri dari 11 kecamatan, yaitu Teluk Pandan, Way Khilau, Way Ratai, Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Marga Punduh.

4. Wilayah Yurisdiksi



Gambar 2 Wilayah Yurisdiksi PN GedongTataan

5. Fungsi dan Tugas Pokok

Tugas pokok dan fungsi PN GedongTataan Kelas II sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 1986 pada Pasal 51 adalah :

- 1) Memiliki tanggung jawab untuk mengadili perkara perdata maupun perkara pidana pada tingkat pertama.
- 2) Memiliki kewenangan memberikan penjelasan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayahnya jika diminta.
- 3) Pengadilan Negeri dapat diberikan kewenangan dan tugas lainnya sesuai dengan UU yang berlaku.

Fungsi dari PN GedongTataan mencakup :

- 1) Mengadili (*Judicial Power*), yang melibatkan pemeriksaan dan pengadilan terhadap perkara di wilayah yurisdiksinya.
- 2) Pembinaan, yang mencakup memberi arahan dalam wilayah hukum terkait aspek kepegawaian, keuangan, pembangunan, teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan.
- 3) Pengawasan, yang melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, pegawai dan pejabat struktural di wilayah hukumnya, serta pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama untuk memastikan bahwa peradilan dijalankan secara cermat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 4) Nasihat, yang berarti memberi nasihat dan pertimbangan perihal hukum pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya jika diminta.
- 5) Administrasi, yang mencakup penyelenggaraan keuangan, kepegawaian, administrasi umum, dan tugas-tugas lain yang mendukung dilaksanakannya tugas utama peradilan dan administrasi.

6. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Pengadilan Negeri GedongTataan Kelas II secara resmi dibuka oleh Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., pada tanggal 22 Oktober 2018 di Meloungane, Kab. Kepulauan Talaud, ProV. Sulawesi, yang ditandai dengan upacara pemukulan gong. PN GedongTataan Kelas bertempat di Jln. Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran.

Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat ke PN GedongTataan, menggantikan praktik terdahulu di mana masyarakat Kab. Pesawaran termasuk kedalam wilayah hukum PN Kalianda, Lampung Selatan. PN GedongTataan saat ini melayani sekitar 416.372 penduduk yang tersebar di 11 kecamatan pada Kab. Pesawaran.

Awalnya, gedung PN GedongTataan digunakan secara pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Pesawaran. Kemudian, pada tanggal 2 Desember 2021, PN

GedongTataan pindah ke gedung yana baru yaitu berlokasi di Jln. Jendral Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Kec. GedongTataan, Kab. Pesawaran.

Wilayah hukum PN GedongTataan mencakup 11 kecamatan,yaitu GedongTataan, Padang Cermin, dan Teluk Pandan, Kedondong, Marga Punduh, Negeri Katon, Tegineneng, Way Lima, Way Khilau, Punduh Pidada, dan Way Ratai. Penduduk di wilayah hukum PN GedongTataan sebagian besar memeluk agama Islam 97,161%, Hindu 0,100%, Protestan 0,77%, kepercayaan lainnya 0,79%, Katolik 0,71%, dan Buddha 0,46%. Toleransi antarumat beragama tinggi di Kab. Pesawaran, dan bahasa yang umum digunakan adalah Bahasa Indonesia, dengan sebagian kecil menggunakan Bahasa Lampung.

Dalam hal pendidikan, sebagian besar penduduk memiliki latar belakang pendidikan tingkat SMA sebanyak 65%, pendidikan agama 6%, tamatan SMP 13%, dan sarjana/S1 16%. Perekonomian di GedongTataan didominasi pada 3 sektor utama yaitu pertanian, perikanan dan kehutanan, perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan. Ketiga sektor ini secara signifikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kab. Pesawaran, dengan pertanian menjadi yang terbesar dengan kontribusi sebesar 44,76%. Selama periode 2011-2018, pertumbuhan ekonomi Kab. Pesawaran relatif stabil, meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada beberapa saat akibat faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi nasional dan di Prov. Lampung.

8. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Dalam gambar, terlihat organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan yang diatur oleh Peraturan MA Nomor 7 Tahun 2015 :



Gambar 3 Struktur Organisasi PN GedongTataan

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Peneliti dalam menyusun skripsi ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

a) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan mengkaji bahan hukum primer dengan menganalisis asas hukum, teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini.²⁶ Metode ini juga sering disebut sebagai pendekatan literatur, di mana penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku serta berbagai dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang dikaji.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mempelajari kaidah hukum/norma, dari tinjauan atas Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 5/Pis.Sus-Anak/2023/PN Gdt).

b) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian yang fokus pada pengidentifikasian aspek-aspek hukum dan efektivitasnya dengan mengumpulkan

²⁶ Bambang Sunggono. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 75.

data primer secara langsung melalui observasi mendalam terhadap isu yang sedang diteliti.²⁷

2. Jenis dan Sumber Data

a) Data primer

Data Primer merujuk pada informasi yang didapatkan langsung dari objek penelitian, yaitu penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak di wilayah hukum PN GedongTataan. Data ini dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dengan narasumber penelitian dan juga dengan cara observasi.

b) Data Sekunder

Data Sekunder merujuk pada informasi yang didapatkan melalui studi kepustakaan, dengan cara menelaah, membaca serta mengutip berbagai sumber pustaka terkait dengan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder ini terdiri dari 3 jenis bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu jenis bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diantaranya adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁷ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 12.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan jenis bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelasan atau pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil penelitian, makalah, buku-buku, artikel, hasil, serta karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan topik pada penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat tambahan dan mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai data lainnya yang dapat menambah pemahaman terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a) Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode-metode berikut :

1. Penelusuran Literatur (*Library Research*)

Penelusuran literatur bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder terkait topik permasalahan yang diteliti, seperti prinsip-prinsip hukum, peraturan-peraturan hukum, dan sumber-sumber hukum lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan pendekatan yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan tujuan mengumpulkan data yang akurat. Pengamatan langsung ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang sedang diselidiki. Selain itu, pengamatan langsung juga membantu dalam memahami hubungan antara jawaban yang diberikan oleh responden dengan realitas yang terjadi, melalui observasi yang cermat terhadap objek penelitian.

b) Prosedur Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data baik yang bersumber dari data primer ataupun sekunder, langkah selanjutnya adalah memeriksa kelengkapan dan relevansi data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Proses pengolahan data melibatkan tahapan-tahapan berikut :

1. Identifikasi Data, pada tahapan ini data yang telah didapat akan dianalisis sesuai dengan topik penelitian. Hal ini melibatkan penelaahan dokumen, buku, peraturan, atau jurnal yang relevan dengan judul penelitian.
2. Klasifikasi Data, yaitu data hasil dari identifikasi akan dikelompokkan agar menjadi lebih terstruktur. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian bersifat objektif dan relevan.
3. Sistematisasi Data, adalah disusunnya data secara sistematis sesuai kerangka yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data dan menganalisis lebih lanjut.

c) Analisis Data

Penulis menyusun skripsi ini dengan menggunakan sumber-sumber dari literatur dan buku-buku yang relevan. Data yang diperoleh akan diolah dengan pendekatan normatif, yang mencakup perbandingan data dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode analisis yang diterapkan pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif, yang melibatkan pemecahan data menjadi kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, logis, berurutan, dan efisien. Hal ini bertujuan untuk mempermudah interpretasi data serta proses analisis lebih lanjut.

A. Metode Praktik Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang ini berlangsung selama tiga bulan, dimulai pada tanggal 15 Maret 2023 hingga 30 Juni 2023, dengan jadwal pada hari Senin-Kamis pukul 08.00-16.30 WIB, dan hari Jum'at pukul 08.00-17.00 WIB. Kegiatan magang ini dilakukan di Pengadilan Negeri GedongTataan Kelas II yang berlokasi di Jln. Jendral Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Kec. GedongTataan, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang merdeka yang dilaksanakan di PN GedongTataan ini dibina oleh dosen penanggung jawab kegiatan magang sesuai peraturan yang sudah ditetapkan, serta pembimbing lapangan sebagai pihak dari PN GedongTataan untuk secara langsung membimbing selama menjalani magang.

a. Praktik kerja

Pelaksanaan praktik pada instansi ini berasaskan prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang selaras dengan pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Terutama berlaku bagi peserta magang guna mempelajari Hukum Acara, baik dalam konteks Perdata maupun Pidana, pada instansi tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai langkah untuk melengkapi informasi yang diterima agar informasi tersebut menjadi lebih komprehensif dan mendukung kebenaran serta topik yang sedang dibahas.

3. Tujuan magang

Tujuan dari kegiatan magang ini yaitu guna mempersiapkan mahasiswa dengan pengalaman kerja, terutama pada instansi PN GedongTataan Kelas, serta untuk memperdalam dan meningkatkan keterampilan, baik keterampilan teknis maupun sosial, terkait dengan praktik hukum sesuai dengan hukum normatif dan pengetahuan yang mereka pelajari selama di perkuliahan.

4. Manfaat magang

a. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat mengambil manfaat berupa pelatihan dan penerapan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Selain itu, magang memberikan kesempatan tambahan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, pengalaman, serta wawasan di dunia kerja hukum.

b. Bagi Perguruan Tinggi Asal

Tujuan dari program magang ini adalah untuk membina hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dan instansi magang, serta menghasilkan lulusan yang memiliki pengalaman profesional dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kerja di masa mendatang.

c. Bagi Instansi Magang

Program magang ini diharapkan menghasilkan kerjasama yang kuat antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dan Instansi PN GedungTataan Kelas II.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Gedong Tataan menjatuhkan putusan pidana penjara selama pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 4 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan Pelatihan kerja masing-masing selama 6 bulan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial, Provinsi Lampung, Desa Hurun, Kabupaten Pesawaran terhadap Anak Pelaku.

Menurut peneliti, putusan ini terlihat cenderung diskriminatif atau berat sebelah, kurang mencerminkan keadilan, dan tidak selaras dengan asas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002, yang menekankan perlindungan anak yang berlandaskan Pancasila dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, seperti non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan yang optimal, dan penghargaan terhadap anak.

2. Menurut pendapat penulis berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa Anak Korban yang melakukan persetujuan tidak dapat dianggap sepenuhnya polos, bodoh, atau tertipu, sehingga memberikan persetujuan untuk

berhubungan seksual. Faktanya, tindakan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban bukanlah peristiwa yang pertama kali terjadi, melainkan sudah beberapa kali terjadi dengan pelaku yang berbeda. Ini mengindikasikan bahwa Anak Korban mungkin tidak sepenuhnya tidak menyadari konsekuensi dari perbuatannya, namun tindakannya didasari oleh keinginan dan persetujuannya. Selain itu, Anak Terdakwa juga merupakan Anak di bawah usia 18 tahun, yang artinya Anak Terdakwa juga mungkin “polos” dan tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakannya. Anak Terdakwa tampaknya terpengaruh oleh pergaulannya yang salah, yang mendorongnya untuk meniru tindakan yang salah tersebut. Namun, pengadilan sepertinya hanya mempertimbangkan sudut pandang Anak Korban dalam kasus ini, sehingga Anak Terdakwa, sebagai Anak, akhirnya dikenai hukuman penjara, yang dapat menimbulkan stigma dan labelisasi negatif terhadap dirinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang diajukan oleh penulis :

1. Badan pembuat Undang-Undang diharapkan dapat merumuskan aturan yang lebih khusus dan kompleks terkait dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Tujuannya adalah untuk menghindari perbedaan dalam interpretasi dan implementasi aturan ini di tingkat praktik, serta agar UUPA memiliki kapasitas untuk menangani berbagai permasalahan terkait dengan hal ini di masa depan.

2. Para penegak hukum diharapkan sebelum mengambil keputusan dalam perkara tindak pidana persetubuhan Anak terhadap Anak, lebih mendalam dalam memahami dan menganalisis perkara tersebut. Para penegak hukum sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif dan teks hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor penyebab tindakan persetubuhan atau kausalitasnya. Serta memperhatikan asas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002, tidak hanya bagi Anak Korban saja tetapi juga Anak Pelaku.
3. Orang tua perlu memberikan pendidikan seks yang mencakup nilai-nilai moral dan etika sejak usia dini kepada anak-anak mereka serta mengawasi dan memberikan teladan yang baik. Meskipun tindak pidana telah dilakukan oleh Anak, penting bahwa proses penyelesaian atau pemulihan lebih menekankan pada kepentingan terbaik bagi Anak, perkembangan intelektual Anak, dan, jika memungkinkan, diselesaikan melalui jalur alternatif, yaitu kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Adji, Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arbijoto. 2010. *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Diadit Media.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arpaung, Leden. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Artha, I Gede. 2013. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*. Denpasar: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djindang, E. Utrecht an Moch Saleh. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT . Rafika Aditama.

- Purnomo, Bambang. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Graafindo.
- , 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soesilo, R. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Soetodjo, Wigiati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak, Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surayin. 2013. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widoyati, Sri. 2003. *Kenakalan Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Zulkhair, Sholeh Soeaidy. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

C. Sumber Lain

Hasil wawancara dengan Dessy Retno Tanjungsari, Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan

Hasil wawancara dengan Dewa Gede Giri Santosa, Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan

Dariuslekalawo.blogspot.com/2015/05/Amor Patriae Nostra Lex.